



P E N E T A P A N

Nomor 261/Pdt.P/2020/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

MEYSKE SALINDEHO, Tempat tanggal lahir: Sangir, 25 Januari 1976, umur: 44 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status: Kawin, Alamat Dusun Lembah Permai, Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

MISJAN, Tempat tanggal lahir: Lumajang, 5 April 1969, umur: 51 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Petani, Status: Kawin, Alamat Dusun Lembah Permai, Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Permohonan tanggal 7 Desember 2020 Nomor Register Perkara 261/Pdt.P/2020/PN Arm;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tanggal 7 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 Desember 2020 dalam Register Nomor 261/Pdt.P/2020/PN Arm, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk Anak Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama :
DINDA FRISHELIA sesuai Akta kelahiran Nomor :1408/1933/CSL/PHWT/VI/2009 ;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama **DINDA FRISHELIA** dengan **JOSUA ANDRIS** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan Anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dan berencana untuk menikah karena Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memiliki 2 orang anak ;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/dan juga karena saat ini hubungan mereka telah sangat dekat;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **DINDA FRISHELIA** dengan **JOSUA ANDRIS**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan permohonan tersebut, agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Pemohon, namun berdasarkan Berita Acara Sidang tertanggal 21 Januari 2021, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang (Relaas) yang dibuat oleh Yulieta D.E. Munaiseche, S.E., S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Airmadidi yaitu Risalah Panggilan Kedua Nomor 261/Pdt.P/2020/PN Arm tanggal 14 Januari 2021 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa proses persidangan masih dalam tahap pembuktian oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi persidangan tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pasal 148 RBg menyatakan "Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut. Adapun dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 halaman 64 angka 4 menyatakan "Jika penggugat pada panggilan sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada panggilan kedua ia datang dan pada panggilan ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak dapat digugurkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II pernah hadir di persidangan namun kemudian tidak hadir lagi dan Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan haknya, sehingga Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap permohonan *a quo*. Berdasarkan hal tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon II tidak berniat lagi melanjutkan permohonan *a quo* dan oleh karenanya Hakim menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata Pasal 148 RBg serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007;



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Januari 2021** oleh **Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hendra Haya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Haya, S.H.

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu Rupiah)